





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/702/XII/2021

Nama Pemohon	: SUSIANA GUNAWAN
Alamat	: Jl A. Yani No. 186 Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal
No. KTP	: 3376024212630001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 November 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Kolonel Sugiono
RT / RW	: 001/ 005
Kelurahan	: Pekauman
Kecamatan	: Tegal Barat
Status Tanah	: HM. No. 2863 Luas : 185 m2 An : LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA GUNAWAN, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN, HM. No. 2878 Luas : 1512 m2 An : LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA GUNAWAN, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN, HM. No. 2864 Luas : 148 m2 An : LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA GUNAWAN, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN, HM. No. 2879 Luas : 1503 m2 An : LINA GUNAWATI GUNAWAN, JEFFREY KHRISNAYANA, SUSIANA GUNAWAN, ANDRIJANTO GUNAWAN merupakan bagian dari total tanah seluas : 3348 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Kost
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 18,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Arteri Primer
Belum diatur	
Belum diatur	
dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).	
	
TEGAL, 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST.MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007	



RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/702/XI/2021
Tanggal : 14-12-2021

Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
Rencana Pemanfaatan : RUMAH KOST
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuntutan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegay No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegay Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperuntukan.
tanah dimaksud seluas : 3,348 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 3,348 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp 8,370,000,-
(terbilang Delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
 GSTower
 GSP : Garis Sempadan Pagar
 GSS : Garis Sempadan Sungai
 Garis Batas Tanah Persil



Lokasi Tanah: Jl Kolonel Sugiono RT. 01 / V , Kel.
Pekauman, Kec. Tegal Baral,
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 3,348 m ² Hasil Ukur : 3,348 m ²
Dikukur dan digambar	Pasal
1. Arit	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

